

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Ketentuan pengupahan yang tidak berbentuk uang, yakni berbentuk barang (beras) dari hasil penggilingan padi di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sudah lama berlangsung, dan hingga saat ini tradisi tersebut masih tetap berjalan.
2. Penetapan upah dalam penafsiran yang selama ini terjadi di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ini sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana *'urf* dijadikan sebagai dasar penetapannya, walaupun masyarakat desa tersebut belum mengenal *'urf* yakni dengan mengacu pada tradisi nenek moyang. Hukum Islam tidak mengharamkan adanya pengupahan yang berbentuk selain uang. Bahkan pengupahan dengan tukar-menukar barang atau barter dalam Islam sudah lama dikenal. Konsep pengupahannya juga memenuhi syarat-syarat *ujrah* dimana *ijarah* sebagai dasar akadnya. Meskipun tidak harus dengan kata-kata, cukup dengan tradisi sehari-sehari yang dijadikan sebagai pedoman. Pengupahan di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ini termasuk dalam *'urf ṣ aḥiḥ*, karena pedoman yang dijadikan adalah tradisi masyarakat, dan

tradisi tersebut tidak menghalalkan yang haram juga sebaliknya tidak mengharamkan yang halal.

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka penentuan upah di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ini jauh dari ketentuan. Dimana dalam ketentuan tersebut, imbalan dinyatakan dalam bentuk uang, sementara di Desa Tanon, pengupahannya tidak berbentuk uang. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak ada aturan yang memperbolehkan ataupun yang melarang adanya pengupahan dalam bentuk selain uang. Jadi, sejauh ini ketentuan pengupahan dalam Desa Tanon tidaklah termasuk dalam kategori melanggar Undang-Undang.

Menurut Hukum Islam, tidak ada yang menyatakan untuk mengharamkan adanya pengupahan yang berbentuk selain uang. Bahkan pengupahan dengan tukar-menukar barang atau barter dalam Islam sudah lama dikenal. Konsep pengupahannya juga memenuhi syarat-syarat *ujrah* dimana *ijarah* sebagai dasar akadnya. Meskipun tidak harus dengan kata-kata, cukup dengan tradisi sehari-sehari yang dijadikan sebagai pedoman.

B. Saran

Di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang pengupahan yang tidak berbentuk uang. Sedangkan hukum Islam sudah jelas memperbolehkannya. Dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur tentang imbalan yang berbentuk uang beserta perjanjian kerjanya. Namun Islam juga tidak memberikan ketentuannya secara terperinci. Maka dari itu, penulis ingin memberikan saran yang sekiranya dapat menjadi masukan, yakni:

1. Menyangkut penentuan upah kerja, shari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Namun dalam hadis Nabi diperintahkan membayar sewa dengan uang, emas atau perak. Pemberian upah atau imbalan dalam *ujrah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Manfaat untuk mengontrak seorang *mustajir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.
2. Di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan imbalan atau pengupahan yang tidak berbentuk uang. Karena itu penulis ingin memberikan saran bagi pemerintah untuk membuatnya dalam Undang-Undang supaya adil dan jelas ukurannya, dan tidak terjadi

kesalahfahaman dalam memberikan upah seperti yang sering terjadi di Negara kita supaya tidak ada pihak yang merasa *didzalimi*.